



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDEMULYO
NOMOR : 050/20/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP-DESA PANDEMULYO TAHUN 2025

KEPALA DESA PANDEMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pandemulyo tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Pandemulyo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
11. Peraturan Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo (Lembaran Desa pandemulyo Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2023 Nomor 7);

15. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandemulyo Tahun 2023 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun RKP Desa Pandemulyo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pandemulyo
Pada tanggal 15 Agustus 2024



TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Bulu (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Pandemulyo.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pandemulyo
Nomor : 050/20/2024
Tanggal : 15 Agustus 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN RKP DESA PANDEMULYO
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DESA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Desa Pandemulyo	Pembina
2.	Sekretaris Desa Pandemulyo	Ketua
3.	Ketua LPMD Pandemulyo	Sekretaris
4.	Kaur Perencanaan	Anggota
5.	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandemulyo	Anggota
6.	Unsur Masyarakat (Ketua Gapoktan)	Anggota
7.	Unsur perempuan (Ketua TP PKK Desa Pandemulyo)	Anggota

PEMERINTAH KABUPATEN TEMALU
KEPALA DESA PANDEMULYO
KECAMATAN BUKIT
SISWAJI